

Transaksi *Cryptocurrency* di Era Digital: Tantangan, Regulasi, dan Solusi Hukum Ekonomi Islam

Received:
3 November 2025
Accepted:
13 November 2025
Published:
16 November 2025

^{1*}Shela Syofiatul Mubarakah, ²Muhammad Yazid
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: ¹syofiashela@gmail.com,
²muhammadyazid02@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: *The development of technology is advancing at an increasingly rapid pace. One of these technological developments is the emergence of cryptocurrency in the digital era. Cryptocurrency, as a decentralized digital asset, has rapidly developed and become one of the main financial instruments in the global market. However, from the perspective of Islamic economic law, various issues arise regarding the validity of these transactions, particularly concerning the principles of muamalah jurisprudence such as justice, transparency, avoidance of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). This article aims to identify the challenges and solutions of Islamic economic law that can be applied in cryptocurrency in accordance with Islamic principles. This research uses the library research method. The results highlight that while cryptocurrency poses regulatory and ethical challenges, it also offers opportunities for efficiency and inclusion if guided by Islamic principles. The study concludes that adaptive regulation and Islamic economic legal frameworks are essential to ensure transparency, fairness, and justice in digital finance.*

Keywords: *cryptocurrency; digital financing; principles of Islamic economics; validity of cryptocurrency*

This is an open access article under the CC BY-SA License



Corresponding Author:

Shela Syofiatul Mubarakah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
syofiashela@gmail.com



Pendahuluan

Era digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu fenomena yang paling mencolok dalam revolusi ini adalah kemunculan mata uang digital atau *cryptocurrency* yang menawarkan alternatif baru dalam sistem transaksi finansial global.¹ *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai token lainnya, tidak diatur oleh bank sentral dan sistem moneter konvensional.² Untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi, mereka menggunakan teknologi *blockchain*.³ Perkembangan ini telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang dampak mereka pada sistem ekonomi, terutama dari sudut pandang hukum Islam, terutama dalam hal muamalah sistem hubungan sosial-ekonomi dan transaksi yang diatur oleh hukum Islam.

Fikih muamalah, yang mengatur tata cara interaksi dan transaksi ekonomi dalam Islam, berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).⁴ Ketika *cryptocurrency* mulai berkembang, muncul tantangan besar bagi para ulama dan ahli fikih dalam menilai apakah transaksi menggunakan mata uang digital ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Isu-isu yang memerlukan perhatian khusus antara lain adalah ketidakpastian nilai mata uang digital yang sangat fluktuatif (*gharar*), potensi spekulasi yang berlebihan (*maysir*), serta kemungkinan penggunaan *cryptocurrency* dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.⁵

Di sisi lain, *cryptocurrency* juga menawarkan peluang signifikan dalam hal efisiensi biaya dan kecepatan transaksi, serta memberikan akses keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem perbankan tradisional.⁶ Oleh karena itu, meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi dampak negatifnya, terdapat juga pandangan optimis mengenai manfaat yang dapat diperoleh, asalkan penggunaannya diatur dengan baik sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi dalam fikih muamalah dalam menghadapi transaksi *cryptocurrency* dan mengeksplorasi solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Pembahasan ini mencakup analisis terhadap aspek-aspek kritis, seperti fluktuasi harga *cryptocurrency*, spekulasi berlebihan, serta mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan oleh otoritas keagamaan dan negara untuk menciptakan kerangka regulasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

¹ Yudi Anton Rikmadani, "Tantangan Hukum E-Commerce dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 177-192.

² Haruli Dwicaksana dan Pujiyono, "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 187-193.

³ Yelza Diasca et al, "Tinjauan Teknologi Blockchain dalam Audit Cryptocurrency," *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar* (2021): 1150-1155.

⁴ Muhammad Rizieq dan Baidhowi, "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto," *JMLA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 61-72.

⁵ Muhammad Umar Kelibia et al, "Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 521-528.

⁶ Sindy Aulia Sari dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Implementasi Teknologi Blockchain dalam Uang Digital: Potensi dan Dampaknya Terhadap Sistem Keuangan Global," *JTEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 259-267.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu hukum Islam terhadap *cryptocurrency*, fokus dan pendekatannya masih beragam. Azizah dan Irfan (2020) menyoroti dimensi *gharar* dan *maysir* dalam praktik perdagangan aset kripto di Indonesia.⁷ Sedangkan Genda et al. (2024) menelaah persoalan fikih muamalah dalam konteks jual beli saham kripto.⁸ Adapun Rizieq dan Baidhowi (2025) menitikberatkan pada aspek keabsahan aset kripto berdasarkan fatwa DSN-MUI.⁹ Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung terbatas pada analisis normatif fikih tanpa meninjau implikasi regulatif secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis fikih muamalah dan tinjauan hukum positif nasional guna menawarkan solusi hukum ekonomi Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam membangun kerangka konseptual yang tidak hanya menilai keabsahan transaksi kripto dari sisi syariah, tetapi juga memformulasikan dasar regulasi yang selaras dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah di era ekonomi digital.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk merumuskan solusi yang dapat mengakomodasi kemajuan teknologi digital tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dalam muamalah. Solusi-solusi ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga bagi para regulator dan pengambil kebijakan yang ingin menciptakan sistem keuangan yang aman, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih karena peneliti mengintegrasikan hasil-hasil kajian terdahulu yang memiliki kesamaan tema sebagai studi pendahuluan (*preliminary studies*) dengan penelitian-penelitian mutakhir. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memverifikasi temuan penelitian sebelumnya sekaligus mengidentifikasi unsur kebaruan yang dapat dikembangkan dalam penelitian berikutnya.¹⁰ Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dan memiliki kedalaman teoritis, sehingga mampu memperkuat hasil analisis yang dilakukan.

Konsep Fikih Muamalah

Istilah fikih muamalah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Secara etimologis, fikih dimaknai sebagai pemahaman, pengetahuan, serta pelaksanaan terhadap sesuatu.¹¹ Sementara itu, kata muamalah berasal dari bahasa Arab (معاملة – يعامل – عامل) yang secara etimologi memiliki makna yang sepadan dengan al-mufa'alah, yang berarti saling berinteraksi atau saling berbuat.¹² Istilah ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang

⁷ Andi Sitti Nur Azizah dan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna* 1, no. 1 (2020): 198-205.

⁸ Syahril Agus Genda et al, "Jual Beli Saham Crypto dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2024): 52-65.

⁹ Muhammad Rizieq dan Baidhowi, "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto," *JMLA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 61-72.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 48.

¹¹ Marhamah Saleh, "Strategi Pembelajaran Fiqh dengan Problem-Based Learning," *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 14, no. 1 (2013): 190-220.

¹² Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal al-*

terjadi antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing.¹³ Secara terminologis, fikih muamalah dipahami sebagai seperangkat hukum yang mengatur berbagai perbuatan manusia yang berkaitan dengan harta benda, seperti kegiatan jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan transaksi lainnya.¹⁴

Muamalah adalah bentuk perjanjian yang mengatur berbagai hal terkait pemenuhan kebutuhan manusia, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, dan kegiatan ekonomi lainnya.¹⁵ Muamalah merupakan hasil dari proses pemahaman terhadap hukum Islam yang pembentukannya tidak terlepas dari keterlibatan daya intelektual manusia.¹⁶ Oleh karena itu, dalam muamalah terkandung secara bersamaan unsur wahyu dan unsur rasionalitas manusia, yang dimaksudkan untuk tercapainya kemaslahatan umat serta penegakan prinsip-prinsip keadilan.¹⁷ Pada hakikatnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat nash atau dalil yang secara tegas mengharamkannya.¹⁸

Ruang lingkup objek muamalah dalam Islam sangat luas sehingga pembahasan mengenai muamalah dalam al-Qur'an dan Sunnah umumnya disampaikan secara global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan dan melakukan inovasi dalam berbagai bentuk aktivitas muamalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, selama hal tersebut tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.¹⁹

Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip.²⁰ *Pertama*, prinsip mubah. Prinsip ini dianggap sebagai dasar yang paling fundamental dalam hukum Islam pada bidang muamalah.²¹ Berdasarkan prinsip ini, ruang yang luas diberikan oleh fikih muamalah bagi lahirnya berbagai bentuk serta jenis muamalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ekonomi pun hendaknya dijalankan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa kini, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar bisnis yang telah ditetapkan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa sepanjang tidak ada bukti yang melarang, segala jenis transaksi ekonomis dan bisnis serta hal-hal yang terkait dengannya adalah sah.²²

Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke-Islaman 5, no. 1 (2018): 72-80.

¹³ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5.

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 39.

¹⁵ Syahril Agus Genda et al, "Jual Beli Saham Crypto dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2024): 52-65.

¹⁶ Maimunah, "Pembelajaran Fiqh Sebagai Mata Kuliah Wajib pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2019): 142-148.

¹⁷ Muhammad Zali et al, "Konsep Dasar Ilmu Fikih," *Ar-Rumman: Journal of Education and Learning Evaluation* 2, no. 1 (2025): 245-252.

¹⁸ St Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 14-28.

¹⁹ Hadi Nur Taufiq dkk, *Konsep Muamalah dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2023), 10.

²⁰ St Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 14-28.

²¹ Idris Siregar et al, "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 4 (2024): 113-124.

²² Rusdan, "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022): 207-237.

Kedua, prinsip suka sama suka/rida (*'an taradhin*), yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Keridaan ini bersifat subjektif dan hanya dapat diketahui oleh pihak yang bertransaksi melalui tindakan, tulisan, kata-kata, atau isyarat.²³ Oleh karena itu, pernyataan ijab kabul harus menunjukkan keridaan,²⁴ sementara persetujuan secara rida untuk melakukannya hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu baligh dan berakal.²⁵ Ini juga berarti bahwa rida juga tidak boleh mengancam atau menipu. Keridaan para pihak dalam suatu transaksi bisnis (*muamalah*) dipandang sebagai salah satu prinsip dasar yang paling esensial. Dengan demikian, suatu transaksi bisnis hanya dapat dinyatakan sah apabila pelaksanaannya dilandasi oleh keridaan dari kedua belah pihak yang terlibat di dalamnya.

Ketiga, prinsip keadilan (*al-'adl*). Keadilan adalah prinsip utama dalam fikih *muamalah*. Setiap pihak dalam transaksi harus diperlakukan dengan adil, yang berarti tidak ada pihak yang dirugikan atau dipaksa untuk menerima syarat yang tidak seimbang.²⁶ Keadilan juga mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.²⁷

Keempat, larangan *gharar* (ketidakpastian). Secara etimologis, *gharar* diartikan sebagai akibat, bahaya, bencana, atau risiko.²⁸ Dalam konteks ajaran Islam, istilah *gharar* mencakup setiap bentuk transaksi ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, penipuan, maupun tindakan yang bersifat merugikan.²⁹ Dengan demikian, *gharar* dapat dimaknai sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan keraguan dalam pelaksanaannya.³⁰

Kelima, larangan *maysir* (spekulasi). *Maysir* dipahami sebagai perolehan harta atau kekayaan dengan cara yang mudah, yakni melalui peluang atau keberuntungan, baik dengan mengambil hak orang lain maupun tanpa melakukannya.³¹ Dengan demikian, *maysir* dapat diartikan sebagai bentuk transaksi yang bergantung pada sesuatu yang tidak pasti serta mengandung unsur perjudian, taruhan, atau permainan berisiko. Praktik semacam ini secara tegas dinyatakan terlarang (*haram*) dalam hukum Islam.³²

²³ Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016): 34-50.

²⁴ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (2016): 44-54.

²⁵ Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari'ah," *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019): 41-55.

²⁶ Mutia Sari Putri et al, "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, no. 2 (2024): 39-52.

²⁷ Marzuki, "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 709-716.

²⁸ Muhammad Izzam Affero dan Imron Mustofa, "Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 477-497.

²⁹ Akram Ista et al, "Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 315-330.

³⁰ Supriadi dan Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 41-50.

³¹ Rani Puspa Dewi, "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023): 23-33.

³² Supriadi dan Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 41-50.

Keenam, larangan riba. Secara etimologis, istilah riba berarti tambahan atau kelebihan.³³ Adapun secara terminologis, riba didefinisikan dalam ilmu fikih sebagai suatu bentuk tambahan tertentu yang diperoleh oleh salah satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi tanpa adanya imbalan yang sah atau sepadan.³⁴ Dengan demikian, riba dapat dipahami sebagai penambahan pendapatan yang bersifat tidak sah dan dilakukan secara batil dalam suatu transaksi, baik dalam bentuk peningkatan kualitas maupun kuantitas.³⁵ Secara ringkas, larangan riba dalam Islam mengandung makna penolakan terhadap risiko finansial tambahan yang dibebankan hanya kepada satu pihak, sementara pihak lainnya dijamin memperoleh keuntungan. Praktik semacam ini merupakan bentuk ketidakadilan (*zulm*) yang secara tegas dilarang oleh hukum Islam.³⁶

Fikih muamalah, yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah dapat berinteraksi dengan ekonomi modern dan transaksi yang lebih kompleks, termasuk yang melibatkan teknologi, dengan cara relevan dan adaptif.³⁷ Perkembangan teknologi, globalisasi ekonomi, dan inovasi dalam sektor keuangan telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang membutuhkan penerapan prinsip fikih yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan pada tujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat.

Karakteristik *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan bentuk mata uang digital yang memungkinkan pelaksanaan transaksi melalui jaringan daring. Berbeda dengan mata uang konvensional yang dicetak secara fisik, mata uang digital ini dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi kriptografi guna mencegah proses penggandaan maupun pemindahan kepemilikan oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki akses terhadap aset tersebut.³⁸ Lebih lanjut, mata uang kripto dipandang sebagai aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai alat pertukaran dengan menggunakan sistem kriptografi sebagai sarana pengamanan transaksi sekaligus pengendalian terhadap penciptaan unit mata uang baru.³⁹ Setiap transaksi *cryptocurrency* dicatat secara transparan melalui buku besar terdistribusi (*blockchain*), di mana seluruh rincian transaksi dapat diakses secara publik, namun identitas para penggunanya tetap bersifat anonim.⁴⁰

Cryptocurrency memiliki beberapa karakteristik.⁴¹ *Pertama*, berbasis digital. *Cryptocurrency* dipahami sebagai mata uang digital yang hanya berfungsi dalam sistem

³³ Saifullah Abdusshamad, "Pendangan Islam Terhadap Riba," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 70-86.

³⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 73.

³⁵ Yasmin Afifah dan Khusnul Khotimah, "Menggali Konsep Riba dan Implikasinya dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 151-161.

³⁶ Supriadi dan Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 41-50.

³⁷ Abdul Wahid et al, "Ijtihad Ekonomi Syariah: Telaah Ushul Fiqh Terhadap Dinamika Pasar Global," *Tijaratana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2025): 1-14.

³⁸ Andi Sitti Nur Azizah dan Irfan, "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna* 1, no. 1 (2020): 198-205.

³⁹ Sukmawati Sukamulja dan Cornelia Olivia Sikora, "The New Era of Financial Innovation: The Determinants of Bitcoin's Price," *JIEB: Journal of Indonesian Economy and Business* 33, no. 1 (2018): 46-64.

⁴⁰ Rista Izza Aminin, "Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi, Efisiensi, dan Keamanan Transaksi Keuangan Syariah Indonesia," *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 92-106.

⁴¹ Nafis Alam et al, *Fintech and Islamic Finance* (Cham: Springer International Publishing, 2019),

komputer atau *platform digital*.⁴² Berbeda dengan mata uang konvensional, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik yang dapat digunakan secara langsung dalam transaksi.⁴³ Kedua, terdesentralisasi. Dalam sistem keuangan tradisional, setiap transaksi umumnya memerlukan perantara, seperti bank, untuk memproses dan memverifikasi kegiatan transaksi.⁴⁴ Namun, pada sistem *cryptocurrency*, mekanisme tersebut dihapuskan.⁴⁵ Tidak terdapat otoritas tunggal yang mengatur, sehingga setiap individu bertanggung jawab penuh atas aset digital yang dimilikinya. Ketiga, *peer-to-peer* (P2P). Transaksi *cryptocurrency* dilakukan secara langsung antara pengguna satu dengan lainnya melalui jaringan daring.⁴⁶ Dengan demikian, individu dapat membeli atau menjual *cryptocurrency* secara langsung tanpa melalui lembaga perantara, melainkan menggunakan *platform* yang menyediakan sistem *escrow* guna menjamin keamanan transaksi.⁴⁷ Model ini memungkinkan proses transaksi berlangsung lebih cepat, fleksibel, dan efisien dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan sistem tradisional.

Keempat, anonim. Sifat transaksi *cryptocurrency* bersifat anonym karena tidak memerlukan pengungkapan data pribadi.⁴⁸ Setiap orang dapat membuat dompet digital (*wallet*) tanpa harus menyertakan identitas diri.⁴⁹ Tingkat anonimitas bergantung pada jenis token yang digunakan, dan tidak terdapat regulasi yang membatasi siapa saja yang boleh memiliki atau memperdagangkan aset kripto.⁵⁰ Kelima, terenkripsi. Setiap pengguna *cryptocurrency* memiliki kode enkripsi yang unik sebagai identitas dalam melakukan transaksi.⁵¹ Informasi mengenai pihak yang melakukan transaksi tidak ditampilkan secara terbuka, dan nama asli pengguna tidak tercantum dalam catatan transaksi. Selain itu, tidak ada ketentuan khusus yang membatasi siapa yang dapat menggunakan *cryptocurrency* maupun tujuan penggunaannya. Keenam, tidak dapat diubah. Transaksi yang dilakukan menggunakan *cryptocurrency* bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.⁵² Setelah suatu transaksi dikirim dan dikonfirmasi oleh jaringan, aset digital tersebut tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh pihak manapun. Ketujuh, bersifat global. Karena

<https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>.

⁴² Putri Kinanti et al, "Melintasi Era Digital dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blockchain dalam Yurisprudensi Modern," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 920-932.

⁴³ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137-148.

⁴⁴ Rifky Mustaqim Handoko et al, "Implementasi Blockchain untuk Keamanan Sistem Pembayaran Digital dan Optimasi Transaksi Keuangan (Studi Kasus Industri Fintech di Indonesia)," *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika* 4, no. 2 (2024): 64-74.

⁴⁵ Sindy Aulia Sari dan Muhammad Irwan Padli Nasution, "Implementasi Teknologi Blockchain dalam Uang Digital: Potensi dan Dampaknya Terhadap Sistem Keuangan Global," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 12 (2024): 259-267.

⁴⁶ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (2018): 74-92.

⁴⁷ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2022): 1-68.

⁴⁸ Putri Kinanti et al, "Melintasi Era Digital dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blockchain dalam Yurisprudensi Modern," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 920-932.

⁴⁹ Raddine Salsabila et al, "Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 485-499.

⁵⁰ Anton Surya Jaya dan Tiyas Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia* (Pekalongan: NEM, 2022), 38.

⁵¹ Zainudin Hasan et al, "Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan di Masa Depan dalam Hukum Siber," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024): 55-69.

⁵² Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?" *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 7 (2022): 2849-2858.

cryptocurrency memiliki nilai dan karakteristik yang serupa di seluruh dunia, maka transaksi dapat dilakukan secara lintas negara tanpa terpengaruh oleh perbedaan nilai tukar mata uang atau batasan wilayah.⁵³

Terdapat beberapa jenis mata uang digital yang digunakan untuk kegiatan transaksi dalam dunia *cryptocurrency*.⁵⁴ Pertama, Bitcoin (BTC). Bitcoin merupakan jenis *cryptocurrency* pertama yang hingga kini tetap menjadi yang paling populer. Mata uang digital ini diperkenalkan pada tahun 2009 oleh pihak yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto.⁵⁵ Hingga saat ini, identitas asli di balik nama tersebut belum diketahui secara pasti, baik apakah merujuk pada individu, kelompok, maupun institusi, serta tidak diketahui pula asal-usulnya. Pada November 2019, tercatat lebih dari 18 juta Bitcoin telah diperdagangkan dengan nilai pasar mencapai sekitar 146 miliar dolar Amerika Serikat. Sampai saat ini, sekitar 68% dari total aset *cryptocurrency* di dunia didominasi oleh Bitcoin.⁵⁶ Aset digital ini digunakan tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen investasi dan penyimpanan nilai. Bitcoin kerap dijuluki sebagai “emas digital”⁵⁷ karena dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi nilai kekayaan dari dampak inflasi.

Kedua, Ethereum (ETH). Ethereum adalah *platform blockchain* yang pembuatannya menggunakan kontrak pintar dan aplikasi yang terdesentralisasi.⁵⁸ Dalam Ethereum, mata uang digital yang digunakan disebut Ether. Ether dapat digunakan untuk membayar transaksi di jaringan Ethereum dan membayar transaksi untuk menjalankan aplikasi terdesentralisasi.

Ketiga, Litecoin (LTC). Litecoin diciptakan oleh Charlie Lee pada 2011 sebagai alternatif dari Bitcoin dengan waktu konfirmasi transaksi yang lebih cepat.⁵⁹ Litecoin menggunakan algoritma *proof-of-work* yang berbeda dengan Bitcoin.⁶⁰ Litecoin digunakan sebagai alat pembayaran dan penyimpanan nilai, serta memiliki biaya transaksi yang lebih rendah dan lebih cepat dibandingkan Bitcoin.⁶¹

Keempat, Dogecoin (DOGE). Dogecoin merupakan turunan dari Litecoin yang diperkenalkan pada Desember 2013. Mata uang digital ini menggunakan anjing ras Shiba Inu sebagai maskotnya, sesuai dengan penamaannya, yakni Dogecoin. Jenis *cryptocurrency* ini dikenal luas sebagai aset digital yang memiliki komunitas paling ramah dan inklusif, karena

⁵³ Razaq Mustika Djati dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, “Regulasi Metode Pembayaran dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) dalam Transaksi Bisnis Internasional,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 91-106.

⁵⁴ Sinclair Davidson et al, “Economics of Blockchain,” *SSRN Electronic Journal*, 2016.

⁵⁵ Muhammad Ryan Maulana, “Bitcoin dan Konsep Uang Digital: Tinjauan Historis dan Teoritis,” *Waralaba: Journal of Economics and Business* 1, no. 2 (2024): 69-78.

⁵⁶ Muhammad Zaki Zikrillah Baharuddin Nasution et al, “Tantangan dan Strategi dalam Manajemen Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia,” *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025): 543-551.

⁵⁷ Ikhzal Amyza Putra dan Irwan Suryadi, “Bagaimana Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, dan Volatilitas Nilai tukar Terhadap Fluktuasi Harga Bitcoin Periode 2021-2023,” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (2025): 3763-3774.

⁵⁸ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022): 1-68.

⁵⁹ Huan Margana Ritonga et al, “Analisis Fundamental dalam Memilih AltCoin pada Cryptocurrency dengan Preference Selection Index (PSI) Method,” *TECHSI-Jurnal Teknik Informatika* 15, no. 2 (2024): 1-14.

⁶⁰ Salma Salsabila et al, “Penggunaan Blockchain untuk Transaksi Cryptocurrency,” *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi, Mekatronika, dan Ilmu Komputer* 4 (2025): 177-185.

⁶¹ M. Abdul Alim Alami et al, “Analisis Sistem Pertambangan Bitcoin dan Litecoin Menggunakan Metode Pembayaran Cryptocurrency,” *Jurnal Script* 3, no. 1 (2015): 90-99.

para penggunaanya sering terlibat dalam berbagai kegiatan social, seperti donasi, amal, dan inisiatif positif lainnya.⁶² Nilai Dogecoin relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan Bitcoin, sehingga penggunaannya lebih umum untuk transaksi bernilai kecil, kegiatan donasi, maupun pemberian tip secara daring. Selain itu, Dogecoin (DOGE) juga dimanfaatkan sebagai alat pembayaran yang memiliki keunggulan dalam kecepatan transaksi serta biaya yang lebih rendah dibandingkan mata uang kripto lainnya.

Seperti halnya transaksi lainnya, transaksi *cryptocurrency* juga memiliki kekurangan dan kelebihan.⁶³ Kelebihan pada transaksi *cryptocurrency* meliputi; *pertama*, bersifat universal karena dapat digunakan oleh siapa pun di seluruh dunia tanpa batasan wilayah maupun persyaratan administratif.⁶⁴ Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menerapkan kriteria tertentu bagi calon nasabah, penggunaan *cryptocurrency* tidak mensyaratkan proses pendaftaran atau kelayakan tertentu, sehingga akses terhadap sistem keuangan digital ini terbuka bagi semua kalangan. *Kedua*, cepat. Dari segi kecepatan, transaksi menggunakan *cryptocurrency* relatif lebih efisien⁶⁵ dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional. Jika transfer antarbank internasional umumnya memerlukan waktu lebih dari satu hari kerja, maka transaksi menggunakan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit hingga satu jam.⁶⁶

Ketiga, transparans. Seluruh transaksi *cryptocurrency* dapat diverifikasi secara publik melalui sistem buku besar terdistribusi (*blockchain*).⁶⁷ Dengan demikian, setiap pengguna memiliki kemampuan untuk menelusuri seluruh riwayat transaksi yang pernah terjadi. Namun, identitas pihak yang terlibat tetap tidak dapat diketahui karena informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk kode numerik atau alamat dompet digital.⁶⁸ *Keempat*, tanpa identitas. Penggunaan *cryptocurrency* tidak memerlukan identitas pribadi, sehingga setiap individu memiliki kendali penuh atas aset digital yang dimilikinya. Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan keamanan dana sepenuhnya berada di tangan pengguna, tanpa keterlibatan lembaga keuangan sebagai pengawas atau perantara.⁶⁹

Meskipun memiliki keunggulan, transaksi *cryptocurrency* juga memiliki kelemahan.⁷⁰ *Pertama*, celah bagi tindakan criminal. Ketidakjelasan identitas di balik kode kriptografi dalam sistem *cryptocurrency* memberikan peluang bagi penyalahgunaan teknologi ini untuk kegiatan ilegal.⁷¹ Anonimitas yang ditawarkan membuat transaksi digital sulit dilacak, sehingga mata

⁶² Aresta Stenly Susanto et al, *Cryptocurrency Era 5.0: Revolusi Keuangan Digital* (SIEGA Publisher, 2025).

⁶³ Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 137-148.

⁶⁴ Nugroho Hardiyanto et al, *Financial Technology in the New Era: Cryptocurrency* (Malang: Madza Media, 2023), 20.

⁶⁵ Nurul Rahma et al, "Cryptocurrency dan Masa Depan Keuangan Global: Tantangan dan Peluang," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 772-782.

⁶⁶ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022): 1-68.

⁶⁷ Yelza Diasca et al, "Tinjauan Teknologi Blockchain dalam Audit Cryptocurrency," *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar* (2021): 1150-1155..

⁶⁸ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022): 1-68.

⁶⁹ Aresta Stenly Susanto et al, *Cryptocurrency Era 5.0: Revolusi Keuangan Digital* (SIEGA Publisher, 2025).

⁷⁰ Budi Dharma et al, "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2023): 175-182.

⁷¹ Nunung Rodliyah et al, "Cryptocurrency: Kedudukan dan Prosedur Sebagai Aset Investasi dalam Perspektif

uang kripto kerap dimanfaatkan dalam aktivitas kejahatan, seperti perdagangan barang terlarang, pencucian uang, dan pendanaan ilegal.⁷² *Kedua*, risiko kehilangan aset karena lupa kata sandi. Sistem keamanan *cryptocurrency* sepenuhnya bergantung pada kata sandi atau kunci pribadi (*private key*) yang dimiliki pengguna.⁷³ Karena tidak ada otoritas pusat yang dapat membantu pemulihan akun, kelalaian dalam mengingat atau menyimpan kata sandi dapat menyebabkan hilangnya seluruh aset digital yang tersimpan di dalam dompet kripto tersebut. *Ketiga*, status hukum yang belum diakui secara universal. Hingga saat ini, masih banyak negara yang belum memberikan pengakuan hukum terhadap penggunaan *cryptocurrency*. Beberapa yurisdiksi bahkan menganggapnya sebagai instrumen ilegal, sehingga transaksi jual beli menggunakan mata uang kripto tidak diizinkan secara resmi di wilayah tersebut.⁷⁴

Regulasi-Regulasi Terkait *Cryptocurrency* di Indonesia

Perkembangan *cryptocurrency* menimbulkan tantangan hukum yang kompleks karena belum adanya keseragaman pandangan antara regulasi nasional, internasional, dan hukum Islam. Di tingkat global, sebagian besar negara masih berada dalam tahap eksplorasi regulasi terhadap aset digital ini. Negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat mengakui *cryptocurrency* sebagai aset digital legal dengan mekanisme pengawasan ketat melalui lembaga keuangan dan otoritas pasar modal.⁷⁵ Sebaliknya, beberapa negara seperti Tiongkok dan Mesir secara tegas melarang perdagangan dan penggunaan *cryptocurrency* karena dianggap berisiko tinggi terhadap stabilitas moneter dan potensi penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal.⁷⁶

Di Indonesia, kerangka hukum *cryptocurrency* masih bersifat fragmentaris dan berfokus pada aspek pengawasan ekonomi, bukan legalitas sebagai alat pembayaran. Terdapat beberapa regulasi penting yang mengatur aspek ini. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, *cryptocurrency* tidak memiliki status sebagai mata uang resmi. *Kedua*, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengatur tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, yang secara eksplisit mengakui aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan, bukan alat pembayaran. *Ketiga*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang melarang lembaga keuangan dan penyedia jasa pembayaran menggunakan mata uang virtual dalam kegiatan transaksi. *Keempat*, Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 yang menegaskan bahwa penggunaan

Hukum Islam” dalam *Perkembangan Hukum Keperdataan Indonesia: Telaah Kontemporer* (Bandarlampung: Aura, 2023), 70-100.

⁷² Nunung Rodliyah et al, “Cryptocurrency: Kedudukan dan Prosedur Sebagai Aset Investasi dalam Perspektif Hukum Islam” dalam *Perkembangan Hukum Keperdataan Indonesia: Telaah Kontemporer* (Bandarlampung: Aura, 2023), 70-100.

⁷³ Nugroho Hardiyanto et al, *Financial Technology in the New Era: Cryptocurrency* (Malang: Madza Media, 2023), 27.

⁷⁴ Nugroho Hardiyanto et al, *Financial Technology in the New Era: Cryptocurrency* (Malang: Madza Media, 2023), 25.

⁷⁵ Ryan Keynes Bidjuni et al, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia,” *Gorontalo Justice Research* 1, no. 1 (2025): 208-218.

⁷⁶ Riza Cadizza dan Trio Yusandy, “Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia dan Negara-Negara Maju,” *Mediasi: Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 137-149.

cryptocurrency sebagai alat tukar tidak diperbolehkan (haram) karena mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, namun memperbolehkan penggunaannya sebagai aset investasi apabila memiliki manfaat yang jelas dan tidak digunakan untuk spekulasi.

Kondisi regulatif yang berbeda ini menciptakan dualitas hukum, di mana *cryptocurrency* diperbolehkan sebagai komoditas digital, tetapi dilarang sebagai alat pembayaran.⁷⁷ Dualitas ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi menggunakan aset kripto. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, situasi ini menimbulkan persoalan ketidakjelasan hukum karena masyarakat sulit memastikan keabsahan transaksi secara syariah maupun legal.

Selain itu, dari perspektif perlindungan konsumen dan keamanan transaksi, belum terdapat lembaga yang secara komprehensif mengawasi integritas sistem *blockchain* di Indonesia. Hal ini membuka celah bagi praktik penipuan (*fraud*), *money laundering*, dan manipulasi harga (*pump and dump*). Oleh karena itu, pembentukan regulasi terpadu yang melibatkan otoritas keuangan, lembaga fatwa, dan pakar syariah menjadi keharusan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, dan sesuai syariah.

Untuk menjembatani antara regulasi positif dan prinsip hukum Islam, diperlukan tiga langkah strategis. *Pertama*, integrasi hukum ekonomi Islam dalam regulasi *fintech* melalui fatwa DSN-MUI yang diperbarui secara berkala.⁷⁸ *Kedua*, penerapan sertifikasi syariah bagi *platform* aset digital untuk menjamin kesesuaian prinsip transaksi.⁷⁹ *Ketiga*, koordinasi antara Bappebti, OJK, dan Dewan Syariah Nasional untuk menciptakan sistem pengawasan terpadu terhadap aset digital.⁸⁰ Dengan demikian, regulasi *cryptocurrency* harus tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai etika dan *maqashid syariah* sebagai dasar pembentukan hukum ekonomi Islam di era digital.

Tantangan Penerapan *Cryptocurrency* dalam Bingkai Ekonomi Islam

Fikih muamalah adalah bagian dari fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum transaksi dan perjanjian dalam Islam. Dalam konteks *cryptocurrency*, banyak aspek hukum yang perlu dianalisis dan dipertimbangkan oleh para ulama dan ahli fikih di mana *cryptocurrency* masih menjadi pembahasan yang cukup serius dikarenakan adanya pro dan kontra antara ahli fikih sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut. *Cryptocurrency*, yang mencakup mata uang digital, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, menghadirkan tantangan baru dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip fikih muamalah yang pada dasarnya berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan larangan terhadap riba serta *maysir* (perjudian).

Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh fikih muamalah dalam menyikapi *cryptocurrency*. *Pertama*, ketidakjelasan status hukum *cryptocurrency*.⁸¹ Dalam hukum Islam,

⁷⁷ Muhamad Farhan Umar et al, "Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024): 1-13.

⁷⁸ Lulud Wijayanti, "Analisis Regulasi Fintech Syariah: Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2025): 234-251.

⁷⁹ Herman et al, "Kerangka Sistem Aset Digital pada Infrastruktur Blockchain yang Sejalan dengan Syariah Islam," *JIPi: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika* 9, no. 2 (2024): 768-781.

⁸⁰ Septira Putri Mulyana et al, "Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan BAPPEBTI dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025): 238-245.

⁸¹ Arzeti Tri Handayani, et al, "Tinjauan Legalitas Cryptocurrency dalam Pertumbuhan Pasar Kripto di Indonesia," *Jurnal Thengkyang* 10, no. 1 (2025): 46-56.

transaksi yang mengandung *gharar* yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian, dan *maysir*, yang berarti bersifat spekulatif dianggap haram atau tidak sah. Karena *cryptocurrency* sangat bergantung pada volatilitas harga yang tinggi, ada kekhawatiran bahwa transaksi dengan *cryptocurrency* dapat dianggap mengandung *gharar* karena nilai mata uang dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat.⁸² Selain itu, ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi *cryptocurrency* menyebabkan volatilitas harga yang sangat tinggi yang dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip fikih Islam yang mengharuskan adanya kepastian dalam transaksi.⁸³ *Cryptocurrency* yang diperdagangkan juga sering kali memiliki fluktuasi harga yang spekulatif di mana seseorang dapat memperoleh keuntungan besar, tetapi juga menghadapi kerugian besar, tergantung pada spekulasi pasar.

Kedua, ketidakpastian status hukum dan legalitas *cryptocurrency* dalam sistem hukum negara. Fikih muamalah mengharuskan agar suatu transaksi dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan diakui oleh negara atau lembaga yang berwenang. Banyak negara yang belum memiliki regulasi jelas mengenai legalitas *cryptocurrency*. Ketidakpastian ini yang menyebabkan para ulama dan pakar fikih sulit dalam memberikan fatwa yang pasti mengenai *cryptocurrency*. Bank Indonesia telah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keberadaan Bitcoin yang menegaskan bahwa segala bentuk penggunaan maupun kepemilikan Bitcoin sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu. Melalui siaran pers Nomor 16/6/DKom, Bank Indonesia, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya tidak memiliki status sebagai mata uang maupun alat pembayaran yang sah di wilayah hukum Republik Indonesia.

Kemunculan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran sekaligus sarana penyimpanan nilai memunculkan perdebatan di berbagai kalangan. Hal ini terjadi karena, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1, Rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia. Para ahli ekonomi dan ahli fikih Islam kemudian mulai melakukan kajian mendalam terhadap karakteristik Bitcoin dengan membandingkannya pada bentuk-bentuk mata uang yang telah dikenal dalam Islam, seperti dinar, dirham, maupun uang kertas (*fiat money*). Meskipun hingga kini Indonesia belum menerbitkan fatwa resmi terkait penggunaan Bitcoin, Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis menyatakan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar dapat dianggap mubah. Namun demikian, penggunaannya sebagai instrumen investasi dinilai haram, sebab aktivitas tersebut lebih bersifat spekulatif dan mengandung unsur untung-rugi yang menyerupai praktik perjudian dibandingkan kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan nyata.⁸⁴

Ketiga, masalah mata uang digital dan alat tukar (*al-mithl* dan *al-si'rah*). Dalam fikih, mata uang harus memenuhi beberapa syarat, seperti adanya nilai intrinsik atau nilai tukar yang stabil dan bisa diterima secara umum.⁸⁵ Hal ini menjadi tantangan fikih muamalah karena

⁸² Muhammad Hulaifi et al, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Cryptocurrency," *Journal of Islamic Research and Studies* 1, no. 1 (2025): 23-28.

⁸³ Marhamah Masykur et al, "Fundamental Cryptocurrency (Tinjauan Konseptual dan Ekonomi Syariah): Indonesia," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 20-35.

⁸⁴ Chusna Lailatul Muna, "Perspektif Fiqih Mu'amalah terhadap Penggunaan Bitcoint sebagai Transaksi dalam Jual Beli (Al-Ba'i)," *Uquduna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 61-71.

⁸⁵ M. Handiko Firdaus Handiko et al, "Konsep Nilai Tukar Mata Uang dalam Islam," *Baitul Maal: Journal of*

cryptocurrency sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak memiliki bentuk fisik atau material seperti emas atau perak,⁸⁶ sehingga beberapa ulama berpendapat bahwa hal ini dapat menghalangi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar yang sah.

Dalam fikih, untuk menjadi alat tukar yang sah harus memiliki kriteria sebagai berikut.⁸⁷ *Pertama, al-mithl* yang artinya alat tukar harus stabil dan memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan *cryptocurrency* memiliki sifat tidak stabil yang dapat menimbulkan perdebatan apakah ia dapat memenuhi syarat ini. *Kedua, al-si'rah* artinya alat tukar harus diterima oleh masyarakat secara umum. Beberapa ulama berpendapat bahwa *Cryptocurrency* belum diterima secara luas sebagai alat pembayaran, maka tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang sah dalam Islam.

Keempat, masalah riba dan sistem pembayaran. Salah satu prinsip yang sangat ditekankan dalam fikih muamalah adalah larangan terhadap riba. Riba dalam pandangan Islam adalah segala bentuk tambahan yang diterima dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dalam ekonomi Islam karena menciptakan ketidakadilan. Dalam sistem ekonomi, pihak yang menerapkan riba biasanya adalah pihak yang memberikan pinjaman dengan mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kondisi pihak yang meminjam. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, dengan orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sistem pembayaran *cryptocurrency* pada dasarnya beroperasi di luar sistem perbankan tradisional dan didasarkan pada teknologi *blockchain* yang transparan dan terdesentralisasi. Secara teori, *cryptocurrency* sendiri tidak harus mengandung riba jika digunakan secara bijak, terutama karena tidak melibatkan bunga yang merupakan ciri khas dari riba. Namun, potensi masalah muncul ketika transaksi *cryptocurrency* melibatkan komponen yang mendatangkan bunga atau keuntungan tanpa risiko atau usaha yang sesuai.

Masalah riba dalam transaksi *cryptocurrency* memang kompleks karena bergantung pada bagaimana *cryptocurrency* digunakan dalam transaksi finansial. Beberapa transaksi dalam *cryptocurrency*, seperti *lending* dengan bunga, *staking*, atau *leverage trading*, dapat mengarah pada praktik yang mirip dengan riba. Namun, transaksi *cryptocurrency* yang tidak melibatkan bunga atau keuntungan tanpa risiko dapat dianggap sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kelima, persoalan hukum investasi dan tokenisasi asset. Initial coin offerings (ICO) dan *tokenized assets* adalah beberapa contoh proyek *cryptocurrency* yang menawarkan peluang investasi yang sering mengandung banyak risiko dan ketidakpastian.⁸⁸ Karena banyaknya ICO dan token yang tidak jelas atau memiliki potensi penipuan, ada kekhawatiran bahwa berinvestasi dalam *cryptocurrency* dapat melanggar prinsip-prinsip investasi yang sah menurut

Sharia Economics 1, no. 2 (2024): 100-109.

⁸⁶ Muhammad Fauzi et al, "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?" *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 72-87.

⁸⁷ Taufik Akbar dan Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747-756.

⁸⁸ Zayyan Hadhari Bik, "Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6466-6478.

hukum Islam karena investasi harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan bebas dari ketidakjelasan dan risiko berlebihan dalam fikih muamalah.

Keenam, keamanan dan perlindungan hak milik. Fikih muamalah juga menekankan pentingnya perlindungan hak milik dan keamanan transaksi. Salah satu tantangan besar dalam dunia *cryptocurrency* adalah kerentanannya terhadap peretasan dan kehilangan data jika penggunaannya tidak berhati-hati.⁸⁹ Hal ini dapat menimbulkan permasalahan terkait perlindungan hak milik dalam Islam, karena jika seseorang kehilangan *cryptocurrency* mereka akibat kelalaian atau pencurian apakah mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau tidak. Hal ini menjadi tantangan dalam fikih muamalah untuk mengkaji masalah ini.

Cryptocurrency membawa banyak tantangan dalam fikih muamalah, terutama terkait dengan masalah ketidakpastian (*gharar*), potensi spekulasi (*maysir*), regulasi hukum, dan implikasi hukum lainnya, seperti riba, investasi, serta keamanan transaksi. Oleh karena itu, para ulama dan pakar fikih perlu melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang relevan untuk memberikan panduan hukum yang jelas bagi umat Islam dalam bertransaksi menggunakan *cryptocurrency*.

Solusi dalam Menyikapi *Cryptocurrency* dalam Kerangka Ekonomi Islam

Cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang memengaruhi sistem ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Namun, hukum Islam masih memperdebatkan legalitasnya. Ada beberapa cara untuk menangani dan mengawasi penggunaan *cryptocurrency* tanpa melanggar prinsip syariah dasar dalam konteks fikih muamalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi dan sosial dalam Islam.⁹⁰ Berikut adalah solusi dan strategi yang dapat dilakukan dalam menyikapi *cryptocurrency* dalam kerangka fikih muamalah.

Pertama, pendekatan fikih yang adaptif dalam *cryptocurrency*. Pendekatan yang adaptif terhadap *cryptocurrency* dalam fikih muamalah dapat dilakukan dengan cara berikut: 1) penerimaan inovasi yang tidak bertentangan dengan syariah. Fikih muamalah yang adaptif melihat bahwa prinsip dasar syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan penghindaran unsur yang merugikan, dapat diterapkan pada berbagai bentuk transaksi, termasuk *cryptocurrency*. Oleh karena itu, selama transaksi *cryptocurrency* tidak melibatkan unsur yang dilarang, seperti riba, *gharar*, dan *maysir*, maka teknologi baru ini bisa diterima; 2) menilai keabsahan transaksi berdasarkan nilai barang yang diperjualbelikan. Salah satu aspek penting dalam fikih muamalah adalah kejelasan barang atau aset yang diperdagangkan. Dalam konteks *cryptocurrency*, para ulama bisa menilai bahwa Bitcoin atau Ethereum adalah sebuah aset digital yang bisa diterima sebagai barang yang sah untuk diperdagangkan, asalkan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip Islam (misalnya tidak digunakan untuk transaksi haram seperti perjudian atau transaksi ilegal); dan 3) modifikasi instrumen keuangan untuk sesuai syariah. Penggunaan *cryptocurrency* dalam *platform* investasi berbasis syariah, seperti mudarabah (bagi hasil) atau murabaha (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas) bisa menjadi solusi. Artinya,

⁸⁹ Rahmat Eka Putra R. Palaloi dan Rakhmadi Rahman, "Analisis dan Pencegahan Serangan Sosial Engineering pada Jaringan Komputer Studi Kasus Penipuan Investasi Crypto," *Jurnal Riset Sistem Informasi* 1, no. 3 (2024): 8-16.

⁹⁰ Raja Ritonga et al, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilarang," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 30-42.

platform yang menawarkan *cryptocurrency* bisa menerapkan konsep syariah yang sudah ada untuk memastikan transaksi berjalan dengan prinsip yang adil dan tidak mengandung unsur riba.

Kedua, mekanisme pengawasan dan regulasi dalam transaksi *cryptocurrency*. Dibutuhkan aturan yang jelas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan transaksi *cryptocurrency* tetap dalam kerangka syariah. Berikut adalah mekanisme pengawasan dan regulasi yang dapat dilakukan: 1) pembuatan peraturan komprehensif. Otoritas agama dan keuangan harus menetapkan peraturan yang jelas untuk mengatur perdagangan dan penggunaan *cryptocurrency* yang sesuai; 2) pendaftaran dan sertifikasi *platform cryptocurrency*. Pemerintah dapat meminta *platform cryptocurrency* yang beroperasi di negara tersebut untuk diizinkan atau disertifikasi. Ini akan memastikan bahwa *platform* tersebut sesuai dengan peraturan negara dan peraturan syariah; 3) pembatasan penggunaan untuk hal-hal yang dilarang. Pemerintah dapat membuat peraturan yang membatasi penggunaan *cryptocurrency* untuk transaksi yang tidak sah atau haram, seperti perjudian atau pembelian barang haram; 4) pengawasan transaksi untuk menghindari praktik ilegal. Regulator harus membuat sistem pengawasan yang jelas dan efektif untuk mengawasi transaksi *cryptocurrency* agar tidak digunakan untuk praktik ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau skema ponzi.

Ketiga, pengawasan syariah oleh dewan pengawas. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat membentuk dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa transaksi *cryptocurrency* yang terjadi mematuhi aturan Islam. Dewan pengawas ini mengawasi aspek teknis serta bagaimana transaksi dan penggunaan *cryptocurrency* terjadi dalam masyarakat.

Keempat, sertifikasi syariah. Otoritas agama dan lembaga keuangan syariah dapat membuat sertifikasi syariah untuk mengawasi dan mengatur penggunaan *cryptocurrency* yang sesuai syariah untuk memastikan bahwa *platform* atau produk *cryptocurrency* sah menurut hukum Islam.

Kelima, fatwa dan panduan syariah tentang *cryptocurrency*. Beberapa Lembaga fatwa, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang legalitas *cryptocurrency* dalam Islam. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan penting bagi umat Islam yang ingin terlibat dalam dunia *cryptocurrency*. Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia hukumnya haram. Ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa transaksi *cryptocurrency* mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) serta spekulasi yang berlebihan, yang keduanya bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa jika *cryptocurrency* digunakan secara tepat dan tidak mengandung spekulasi yang merugikan, maka hal ini bisa diterima.

Beberapa negara lain, semisal Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab lebih terbuka terhadap *cryptocurrency* dengan persyaratan bahwa transaksi berbasis *cryptocurrency* harus sesuai dengan prinsip syariah. Negara-negara ini lebih fokus pada pengawasan penggunaan *cryptocurrency* dalam konteks perdagangan yang sah dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, *gharar*, atau *maysir*.

Beberapa fatwa lain yang lebih progresif memperbolehkan penggunaan *cryptocurrency* dengan syarat tertentu, yaitu: 1) *cryptocurrency* hanya boleh digunakan sebagai aset atau barang yang sah, bukan sebagai alat spekulasi; 2) transaksi harus bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*,

serta dilaksanakan secara transparan dan adil; 3) *platform* dan transaksi yang menggunakan *cryptocurrency* harus memenuhi prinsip keadilan, tidak ada penipuan, dan transparansi dalam setiap langkah transaksi; 4) penerapan Teknologi syariah-compliant dalam *cryptocurrency*.

Dalam menyikapi perkembangan *cryptocurrency*, sebaiknya juga mengembangkan mata uang digital yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa solusi teknis yang dapat diterapkan untuk menciptakan sistem *cryptocurrency* berbasis syariah antara lain: 1) mata uang digital yang diawasi otoritas agama dan keuangan. Penciptaan mata uang digital syariah yang diawasi oleh lembaga keagamaan dan lembaga keuangan syariah. Mata uang ini akan menggunakan prinsip syariah dalam setiap transaksi yang terjadi, serta tidak akan melibatkan spekulasi yang berlebihan atau keuntungan yang tidak adil; 2) stabilitas nilai aset (*stablecoin* syariah). Salah satu tantangan dalam *cryptocurrency* adalah volatilitas harga yang tinggi. Untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*), *stablecoin* berbasis syariah bisa dikembangkan dengan menjaga nilai aset yang mendasarinya tetap stabil dan transparan. *Stablecoin* ini bisa dipatok pada komoditas yang jelas dan sudah disepakati oleh semua pihak (seperti emas atau mata uang fiat yang diawasi); 3) *smart contracts* yang syariah-compliant. Penggunaan *smart contracts* (kontrak pintar) berbasis *blockchain* yang sudah diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kontrak pintar ini dapat digunakan untuk transaksi yang lebih transparan dan adil, di mana kedua pihak sudah sepakat mengenai hak dan kewajiban mereka tanpa adanya ketidakpastian atau penyalahgunaan; 4) integrasi dengan perbankan syariah. Untuk memastikan bahwa transaksi berbasis *cryptocurrency* tetap sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah bisa mengintegrasikan teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* dalam sistem keuangan mereka dengan pengawasan dan regulasi yang ketat.

Kesimpulan

Dari perspektif fikih muamalah, *cryptocurrency* ini memunculkan persoalan *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), serta potensi ketidakadilan dalam praktik transaksi digital. Nilai *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif serta minimnya dasar fisik menyebabkan munculnya keraguan terhadap keabsahan dan stabilitasnya. Meskipun begitu, aset digital ini juga menawarkan efisiensi, transparansi, dan peluang inklusivitas keuangan bagi masyarakat global, termasuk umat Islam, apabila penggunaannya diarahkan sesuai prinsip syariah.

Dari sisi regulasi, Indonesia belum mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengatur aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan secara terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya dualitas hukum yang perlu diharmonisasikan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu adanya solusi dengan melakukan pembentukan kerangka hukum ekonomi Islam yang adaptif dan integratif dalam persoalan *cryptocurrency* ini. Pengembangan regulasi syariah yang melibatkan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Bappebti, dan OJK dapat memastikan agar transaksi kripto berlangsung secara transparan, berkeadilan, dan bebas dari unsur yang dilarang. Penerapan *smart contract* syariah, pengawasan aset digital berbasis syariah, serta pengembangan *stablecoin* yang memiliki jaminan nilai riil dapat menjadi langkah konkret untuk menjembatani inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian,

cryptocurrency dapat diarahkan menjadi instrumen ekonomi yang etis, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam di era digital.

Daftar Rujukan

- Abdusshamad, Saifullah. "Pandangan Islam Terhadap Riba," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014).
- Affero, Muhammad Izzam dan Imron Mustofa. "Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 5 (2024).
- Afifah, Yasmin dan Khusnul Khotimah. "Menggali Konsep Riba dan Implikasinya dalam Pertumbuhan Perekonomian Umat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (2023).
- Akbar, Taufik dan Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (2022).
- Alam, Nafis et al. *Fintech and Islamic Finance*. Cham: Springer International Publishing, 2019.
- Alami, M. Abdul Alim et al. "Analisis Sistem Pertambangan Bitcoin dan Litecoin Menggunakan Metode Pembayaran Cryptocurrency," *Jurnal Script* 3, no. 1 (2015).
- al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Aminin, Rista Izza. "Analisis Implementasi Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi, Efisiensi, dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia," *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024).
- Ausop, Asep Zaenal dan Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sosioteknologi* 17, no. 1 (2018).
- Azizah, Andi Sitti Nur dan Irfan. "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Shautuna* 1, no. 1 (2020).
- Bidjuni, Ryan Keynes et al. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency di Indonesia," *Gorontalo Justice Research* 1, no. 1 (2025).
- Bik, Zayyan Hadhari. "Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022).
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?" *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 7 (2022).
- Cadizza, Riza dan Trio Yusandy. "Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia dan Negara-Negara Maju," *Mediasi: Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2021).
- Davidson, Sinclair et al. "Economics of Blockchain," *SSRN Electronic Journal*, 2016.
- Dewi, Rani Puspa. "Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam," *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* 1, no. 1 (2023).
- Dharma, Budi et al. "Analisis Pemanfaatan Cryptocurrency Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis* 2, no. 1 (2023).

- Diasca, Yelza et al. "Tinjauan Teknologi Blockchain dalam Audit Cryptocurrency," *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar* (2021).
- Djati, Razaq Mustika dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. "Regulasi Metode Pembayaran dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) dalam Transaksi Bisnis Internasional," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024).
- Dwicaksana, Haruli dan Pujiyono. "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020).
- Fauzi, Muhammad et al. "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?" *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022).
- Genda, Syahril Agus et al. "Jual Beli Saham Crypto dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2024).
- Handayani, Arzeti Tri et al. "Tinjauan Legalitas Cryptocurrency dalam Pertumbuhan Pasar Kripto di Indonesia," *Jurnal Thengkyang* 10, no. 1 (2025).
- Handiko, M. Handiko Firdaus et al. "Konsep Nilai Tukar Mata Uang dalam Islam," *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2024).
- Handoko, Rifky Mustaqim et al. "Implementasi Blockchain untuk Keamanan Sistem Pembayaran Digital dan Optimasi Transaksi Keuangan (Studi Kasus Industri Fintech di Indonesia)," *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika* 4, no. 2 (2024).
- Hardiyanto, Nugroho et al. *Financial Technology in the New Era: Cryptocurrency*. Malang: Madza Media, 2023.
- Hasan, Zainudin et al. "Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan di Masa Depan dalam Hukum Siber," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 2 (2024).
- Herman et al. "Kerangka Sistem Aset Digital pada Infrastruktur Blockchain yang Sejalan dengan Syariah Islam," *JIPi: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika* 9, no. 2 (2024).
- Hulaifi, Muhammad et al. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Cryptocurrency," *Journal of Islamic Research and Studies* 1, no. 1 (2025).
- Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari'ah," *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, no. 1 (2019).
- Ista, Akram et al. "Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024).
- Jati, Hardian Satria dan Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021).
- Jaya, Anton Surya dan Tiyas Vika Widyastuti. *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Pekalongan: NEM, 2022.
- Kelibia, Muhammad Umar et al. "Tinjauan Yuridis Terhadap Regulasi Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025).
- Kinanti, Putri et al. "Melintasi Era Digital dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blockchain dalam Yurisprudensi Modern," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).

- Madjid, St Salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018).
- Maimunah. "Pembelajaran Fiqih Sebagai Mata Kuliah Wajib pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2019).
- Marzuki. "Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam Menetapkan Margin Keuntungan di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024).
- Masykur, Marhamah et al. "Fundamental Cryptocurrency (Tinjauan Konseptual dan Ekonomi Syariah): Indonesia," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025).
- Maulana, Muhammad Ryan. "Bitcoin dan Konsep Uang Digital: Tinjauan Historis dan Teoritis," *Waralaba: Journal of Economics and Business* 1, no. 2 (2024).
- Mulyana, Septira Putri et al. "Urgensi Integrasi Kewenangan OJK dan BAPPEBTI dalam Pengaturan Investasi Aset Kripto di Indonesia," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 6, no. 1 (2025).
- Muna, Chusna Lailatul. "Perspektif Fiqih Mu'amalah terhadap Penggunaan Bitcoint sebagai Transaksi dalam Jual Beli (Al-Ba'i)," *Uquduna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024).
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal al- Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke-Islaman* 5, no. 1 (2018).
- Nasution, Muhammad Zaki Zikrillah Baharuddin et al. "Tantangan dan Strategi dalam Manajemen Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia," *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025).
- Palaloi, Rahmat Eka Putra R. dan Rakhmadi Rahman. "Analisis dan Pencegahan Serangan Sosial Enginering pada Jaringan Komputer Studi Kasus Penipuan Investasi Crypto," *Jurnal Riset Sistem Informasi* 1, no. 3 (2024).
- Putra, Ikhzal Amyza dan Irwan Suryadi. "Bagaimana Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, dan Volatilitas Nilai tukar Terhadap Fluktuasi Harga Bitcoin Periode 2021-2023," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 (2025).
- Putri, Mutia Sari et al. "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, no. 2 (2024).
- Raharjo, Budi. *Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.
- Rahma, Nurul et al. "Cryptocurrency dan Masa Depan Keuangan Global: Tantangan dan Peluang," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025).
- Rikmadani, Yudi Anton. "Tantangan Hukum E-Commerce dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) di Indonesia," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021).
- Ritonga, Huan Margana et al. "Analisis Fundamental dalam Memilih AltCoin pada Cryptocurrency dengan Preference Selection Index (PSI) Method," *TECHSI-Jurnal Teknik Informatika* 15, no. 2 (2024).
- Ritonga, Raja et al. "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilarang," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023).

- Rizieq, Muhammad dan Baidhowi. "Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto," *JMIA: Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025).
- Rodliyah, Nunung et al. "Cryptocurrency: Kedudukan dan Prosedur Sebagai Aset Investasi dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Perkembangan Hukum Keperdataan Indonesia: Telaah Kontemporer*. Bandarlampung: Aura, 2023.
- Rohman, Abdur. "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016).
- Rusdan. "Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian," *Jurnal El-Hikam* 15, no. 2 (2022).
- Saleh, Marhamah. "Strategi Pembelajaran Fiqh dengan Problem-Based Learning," *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA* 14, no. 1 (2013).
- Salsabila, Raddine et al. "Eksistensi Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran dan Keamanan Penyimpanannya dalam E-Wallet," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Salsabila, Salma et al. "Penggunaan Blockchain untuk Transaksi Cryptocurrency," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi, Mekatronika, dan Ilmu Komputer* 4 (2025).
- Sari, Sindy Aulia dan Muhammad Irwan Padli Nasution. "Implementasi Teknologi Blockchain dalam Uang Digital: Potensi dan Dampaknya Terhadap Sistem Keuangan Global," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 12 (2024).
- Siregar, Idris et al. "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam," *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2, no. 4 (2024).
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukamulja, Sukmawati dan Cornelia Olivia Sikora. "The New Era of Financial Innovation: The Determinants of Bitcoin's Price," *JIEB: Journal of Indonesian Economy and Business* 33, no. 1 (2018).
- Supriadi dan Ismawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020).
- Susanto, Aresta Stenly et al. *Cryptocurrency Era 5.0: Revolusi Keuangan Digital*. SIEGA Publisher, 2025.
- Syaikh dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Taufiq, Hadi Nur dkk. *Konsep Muamalah dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2023.
- Umar, Muhamad Farhan et al. "Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Lex Privatum* 14, no. 3 (2024).
- Wahid, Abdul et al. "Ijtihad Ekonomi Syariah: Telaah Ushul Fiqh Terhadap Dinamika Pasar Global," *Tijaratana: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2025).
- Wijayanti, Lulud. "Analisis Regulasi Fintech Syariah: Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2025).
- Zali, Muhammad et al. "Konsep Dasar Ilmu Fikih," *Ar-Rumman: Journal of Education and Learning Evaluation* 2, no. 1 (2025).
- Zubair, Muhammad Kamal dan Abdul Hamid. "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan

Syariah,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 1 (2016).